



**P U T U S A N**

Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Raden Andiko Makadino Bin Raden Ahmad Nazarudin
- 2 Tempat lahir : Jambi
- 3 Umur/Tanggal lahir: 28 Tahun /28 Maret 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt. 04 Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota  
Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Raden Andiko Makadino Bin Raden Ahmad Nazarudin ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa Raden Andiko Makadino Bin Raden Ahmad Nazarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ANDIKO MAKADINO alias DIKO bin RADEN AHMAD NAZARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RADEN ANDIKO MAKADINO alias DIKO bin RADEN AHMAD NAZARUDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA**.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA**.
  - 2 (dua) unit Kunci Kontak sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA**.Dikembalikan kepada saksi korban RTS. ERLISA
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Pertama

Bahwa Terdakwa **RADEN ANDIKO MAKADINO** alias **DIKO** bin **RADEN AHMAD NAZARUDIN** selasa tanggal 2 april 2024 sekira pukul 10.00 wib, atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2024 bertempat di di RT.01 kel. Pasir panjang Kec. danau Teluk kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ketoko saksi korban dan berdiri di depan toko yang sekaligus rumah saksi korban dengan memakai helm dan masuk ke dalam toko saksi korban dan langsung mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding toko saksi korban saat itu saksi korban melihat dari dapur dan langsung mengejar terdakwa sambil berkata “ Kau mau kemaan yang mana saat itu sepeda motor saksi korban telah di bawa terdakwa tanpa izin dari saksi korban dan sambil membawa sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa berkata “PINJAM DULU SEBENTAR dan saksi korbanpun hanya terdiam saja dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban , dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat A/T, warna biru dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975 milik saksi korban unttuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menuju ke daerah pula pandan kec.danau sipin kota jambi kemudian terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru milik saksi korban ke seseorang yang bernama BUTET (dpo) , saat bertemu BUTET terdakwa berkata “ YUK, SAYA MAU JUAL MOTOR..” lalu di jawab oleh BUTET “LIHAT MOTORNYA DULU..” lalu terdakwa jawab “YO LAH dan terdakupun membawa sepeda motor tersebut ke rumah BUTET dan BUTET melihat sepeda motor tersebut dan berminat untuk membelinya lalu dikarenakan tidak ada surtat- surat dan STNK sepeda motor tersebut di Gadai dan disepakati dengan harga sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disertai dengan menggunakan kwitansi dan setelah mendapat uang tersebut terdakwa langsung pergi dan uang hasil mengadaikan motor milik saksi korban tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online “ SLOT “ sampai habis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakawa di aman kan personel polsek danau Teluk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RADEN ANDIKO MAKADINO alias DIKO bin RADEN AHMAD NAZARUDIN** Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2024 bertempat di di RT.01 kel. Pasir panjang Kec. danau Teluk kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa pun langsung langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang tergantung di dinding toko rumah saksi korban dan terdakwa berkata kepada saksi korban sambil berteriak “Pinjam sebentar” dan saksi korban menjawab “KAU MAU KEMANA” dijawab terdakwa “PINJAM DULU SEBENTAR, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975 milik saksi korban untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menuju ke daerah pula pandan kec.danau sipin kota jambi untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru milik saksi korban ke seseorang yang bernama BUTET (dpo) , saat bertemu BUTET terdakwa berkata “ YUK, SAYA MAU JUAL MOTOR..” lalu di jawab oleh BUTET “LIHAT MOTORNYA DULU..” lalu saya jawab “YO LAH dan terdakupun membawa sepeda motor tersebut ke rumah BUTET dan BUTET melihat sepeda motor tersebut dan berminat untuk membelinya namun dikarenakan tidak ada surat- surat dan STNK sepeda motor tersebut di gaadai dan disepakati dengan harga sebesar RP. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disertai dengan menggunakan kwitansi dan setelah mendapat uang tersebut terdakwa langsung pergi dan uang hasil mengadaikan motor milik saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



korban terdakwa penggunaan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online " SLOT " sampai habis. Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa di aman kan personel polsek danau Teluk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 2 april 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi di toko (rumah) saksi datang terdakwa RADEN DIKO MAKADINO sembari berdiri di depan toko (rumah) dengan memakai helm dan masuk ke dalam toko sembari mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding toko dan saksi melihat dari dapur, saksi langsung mengejar terdakwa namun terdakwa sudah pergi membawa sepeda motor milik saksi tanpa izin saksi;
  - Bahwa saat itu saksi sempat berteriak keterdakwa dengan berkata " KAU MAU KEMANA..? " sambil membawa sepeda motor saksi terdakwa menjawab "PINJAM DULU SEBENTAR.." dan saksi hanya terdiam saja;
  - Bahwa karena hingga sore harinya tidak kunjung juga mengembalikan sepeda motor saksi, saksi mencoba ke rumah terdakwa dan bertemu dengan orang tua terdakwa, namun orang tua terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor hondabeat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, dengan STNK a.n. RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm)
  - Bahwa saksi tidak ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm)** kepada Terdakwa dikarenakan pada saat sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa sudah dibawa tanpa izin saksi terlebih dahulu.

- Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi RTS.PUJA LESTARI alias PUJA binti RD.ISMAIL FAHMI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian tersebut yang saksi ketahui dari Pelapor yaitu Ibu saksi pada Hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Rt. 01 Kel. Pasir panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi dan barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Motor Honda BEAT warna Biru dengan No. Pol : BH5741IX, No. Rangka : MH1JM9129NK428975, dan No. Mesin : JM91E2427357 An. RTS ERLISA
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi, terdakwa langsung mengambil kunci motor yang tergantung di dinding rumah saksi selanjutnya berkata kepada saksi korban sambil mengendarai sepeda motor milik ibu saksi dan berkata "PINJAM SEBENTAR" saat itu saksi korban menjawab "NAK KEMANO" terdakwa tidak menjawab dan langsung membawa motor milik korban tersebut hingga sampai hari esoknya terdakwa tidak juga mengembalikan dan korban pun melaporkan peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi ketahui terakhir kali 1 (satu) unit Motor Honda BEAT warna Biru dengan No. Pol: BH5741IX, No. Rangka : MH1JM9129NK428975, dan No. Mesin : JM91E2427357 An. RTS ERLISA milik korban itu di letakkan di depan halaman rumah.
- Bahwa korban RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000

3. **Saksi FITRY HANDAYANI Als PIT Binti R. EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi korban yang beralamat di Rt. 01 Kel. Pasir panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi dan barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Motor Honda BEAT warna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dengan No. Pol: BH5741IX, No. Rangka : MH1JM9129NK428975, dan No. Mesin : JM91E2427357 An. RTS ERLISA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang membuat kue untuk lebaran bersama saksi ERLISA, saat itu saksi melihat terdakwa mengambil kunci motor yang tergantung di dinding rumah korban dan saat itu pula korban berteriak "DIKO NAK KEMANO" langsung saksi korban ERLISA menghampiri terdakwa, sedangkan saksi masih tetap pada posisi membuat kue, tidak lama kemudian korban datang dan saksi bertanya "ADA APA YUK" kemudian korban menjawab "MOTOR DIBAWAK LARI DIKO" selanjutnya hingga sampai saat malam hari saksi masih membuat kue di rumah korban yang saksi ketahui pelaku belum juga mengembalikan motor tersebut hingga sampai saat ini.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kunci motor milik saksi korban, tanpa izin saksi korban terdakwa mengatakan "MEMINJAM SEBENTAR" sambil membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda BEAT warna Biru dengan No. Pol: BH5741IX, No. Rangka: MH1JM9129NK428975, dan No. Mesin: JM91E2427357 An. RTS ERLISA milik korban itu di letakkan di depan halaman rumah.
- Bahwa saksi korban RTS. ERLISA alias LISA binti RADEN ZAKARIA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa RADEN ANDIKO MAKADINO alias DIKO bin RADEN AHMAD NAZARUDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 april 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ke rumah korban (toko) namun korban tidak ada di rumah dan terdakwa pun duduk di rumah sebelah korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 2 april 2024 sekira Pukul 09.00 Wib di rumah (toko) yang beralamat di Rt.01 Kel. Pasir panjang Kec. Danau Teluk
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib korban tiba di rumahnya dan terdakwa pun langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban yang digantung di toko milik saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT A/T tahun 2022 warna biru, BH 5741 IX dengan No. Rangka : MH1JM9129NK428975, No. mesin : JM91E2427357, STNK A.n.RTS.ERLISA tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membawa sepeda motor milik saksi untuk jalan-jalan, lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menuju ke daerah pulau pandan kec.danau sipin kota jambi untuk terdakwa gadaikan setelah di pulau pandan, terdakwa menuju ke rumah sdri BUTET (dpo) yang dikenalkan oleh sdr DIMAS (*anak sdri BUTET*) dan bertemu dengan sdri BUTET dan terdakwa berkata “YUK, SAYA MAU JUAL MOTOR..” lalu di jawab oleh sdri BUTET “LIHAT MOTORNYA DULU..” lalu terdakwa jawab “YO LAH....”;
- Bahwa terdakwa jemput sepeda motor milik saksi korban bersama DIMAS tempat FIRMAN dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah BUTET dan BUTET melihat , sepeda motor tersebut dan berminat untuk membelinya, dan karena tidak ada STNK sepeda motor tersebut BUTET hanya mau terima Gadai dan disepakati harga gadai sepeda motor tersebut adalah senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disertai dengan menggunakan kwitansi, kemudian terdakwa terima uang dari BUTET dan terdakwa serahkan kunci sepeda motornya kepada BUTET. Dan setelah mendapat uang tersebut terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online “SLOT” sampai habis. lalu pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa ditangkap oleh personel polsek danau Teluk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT A/T tahun 2022 warna biru, BH 5741 IX dengan No. Rangka : MH1JM9129NK428975, No. mesin : JM91E2427357, STNK A.n.RTS.ERLISA milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**
- 2 (dua) unit Kunci Kontak sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHPidana, atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif, sehingga Makelis Hakim akan memilih satu dakwaan yang lebih tepat dan memenuhi fakta hukum yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Raden Andiko Makadino Bin Raden Ahmad Nazarudin, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam hal pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2022 warna biru, BH 5741 IX dengan No. Rangka: MH1JM9129NK428975, No. mesin: JM91E2427357, STNK A.n.RTS.Erlisa, yang telah menjadi objek dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ke rumah korban (toko) di Rt.01 Kel. Pasir panjang Kec. Danau Teluk, dan terdakwa pun duduk di rumah sebelah korban, dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa pun langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban yang digantung di toko milik saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2022 warna biru, BH 5741 IX dengan No. Rangka: MH1JM9129NK428975, No. mesin: JM91E2427357, STNK A.n.RTS.Erlisa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi untuk jalan-jalan, lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menuju ke daerah pulau pandan kec.danau sipin kota jambi, dan kemudian terdakwa telah menggadaikan kepada sdri BUTET (dpo) yang dikenalkan oleh sdr DIMAS (anak sdri BUTET) seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang tersebut terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online "Slot" sampai habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHPidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Andiko Makadino Bin Raden Ahmad Nazarudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**
  - 2 (dua) unit Kunci Kontak sepeda motor beat A/T, warna biru, dengan nomor mesin; JM91E2427357, nomor rangka; MH1JM9129NK428975, dengan nomor polisi; BH5741 IX, STNK a.n. **RTS. ERLISA.**
  - **Dikembalikan kepada saksi korban RTS. ERLISA;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Jmb